



**PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**TAHUN
2023**

DOKUMEN STANDAR PELAYANAN

**Balai Penelitian, Pengembangan,
dan Statistik Daerah**

Kepatihan Danurejan Yogyakarta

**Telepon/Faksimile : (0274) 5012523
Website : www.bappeda.jogjaprov.go.id**



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN STATISTIK DAERAH
ꦧꦭꦏꦏꦤ꧀ꦥꦺꦤꦺꦭꦶꦠꦶꦁꦏꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦥꦺꦁꦩꦧꦁꦤ꧀ꦢꦂꦫꦗꦏꦿꦠꦏꦺꦴꦩꦠꦶꦁꦢꦂꦫꦗꦏꦿꦠꦏꦺꦴ

Alamat: Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon/Faksimile (0274) 5012523
Website: www.bappeda.jogjaprov.go.id E-mail: balaistatistik@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN STATISTIK
DAERAH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 050/213 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN STATISTIK DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPALA BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN STATISTIK DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Penelitian, Pengembangan, dan Statistik Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Balai Penelitian, Pengembangan, dan Statistik Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan pada Balai Penelitian, Pengembangan, dan Statistik Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Balai Penelitian, Pengembangan, dan Statistik Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi ruang lingkup pelayanan jasa:
- a. Pelayanan Data dan Informasi Statistik dan Geospasial *Online*
 - b. Pelayanan Data dan Informasi Statistik dan Geospasial *Offline*
 - c. Pelayanan Pengaduan
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diterapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Maret 2023

Kepala Balai Penelitian, Pengembangan,
dan Statistik Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta



TAURINA NUGRAHANI, S.Kom., M.Kom.
NIP. 19670517 200604 2 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN,
PENGEMBANGAN, DAN STATISTIK DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 050/213
TENTANG PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN PADA BALAI PENELITIAN,
PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. PENDAHULUAN


Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Balai Penelitian, Pengembangan, dan Statistik Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, dan statistik sektoral untuk meningkatkan persentase rumusan bahan kebijakan penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti dan persentase pemenuhan kebutuhan data dan analisis dalam perencanaan pembangunan daerah.

Salah satu fungsi Balai Penelitian, Pengembangan, dan Statistik Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah pelayanan data dan informasi statistik daerah, yang diampu oleh Seksi Data dan Statistik. Guna melaksanakan fungsi tersebut, maka Balai Penelitian, Pengembangan, dan Statistik Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan pelayanan data berupa layanan data dan informasi statistik dan geospasial, baik *online* maupun *offline*.

B. STANDAR PELAYANAN

1. Satuan Kerja : Balai Penelitian, Pengembangan, dan Statistik Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
- Jenis Pelayanan : Pelayanan Data dan Informasi Statistik dan Geospasial
Online

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Layanan data online dapat diakses oleh semua pihak, tanpa ada persyaratan khusus yang ditentukan. Guna mengakses data dan informasi online diperlukan perangkat komputer/gawai yang terhubung dengan jaringan internet.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>1. Website : http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/ 2. Website : http://geoportal.jogjaprov.go.id/</p>  <pre> graph TD A([1. Pemohon mengakses Aplikasi bappeda.jogjaprov.go.id/dataku atau geoportal.jogjaprov.go.id]) --> B{2. Data Tersedia?} B -- Ya --> C[4. Pemohon mendapatkan Data] B -- Tidak --> D[3. Pemohon dapat mengajukan permohonan data secara offline.] D --> E([Selesai]) </pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengakses aplikasi Dataku atau Geoportal 2. Pemohon melakukan pencarian data/informasi. Jika data/informasi yang dicari tersedia dalam aplikasi geoportal atau aplikasi dataku, langsung dapat diunduh. 3. Jika data/informasi tidak tersedia, pemohon dapat mengakhiri pencarian data/informasi atau dapat mengajukan permohonan data/informasi secara <i>offline</i>. 4. Pemohon mendapatkan data.

3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<i>Real time</i> , tergantung kualitas sambungan internet.
4.	Biaya/Tarif	Nihil
5.	Produk Pelayanan	1. Data, Informasi, Hasil Kajian pada Aplikasi Dataku. 2. Data spasial dasar dan data spasial tematik pada Aplikasi Geoportal.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Datang langsung. 2. Pos surat dengan alamat Balai Penelitian, Pengembangan, dan Statistik Daerah (BPPSD) BAPPEDA DIY, Kepatihan Danurejan, Jalan Maliboro Yogyakarta 55213. 3. Website http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku atau http://geoportal.jogjaprov.go.id . 4. Email balaistatistik@jogjaprov.go.id atau statistikbappedadiy@yahoo.co.id . 5. Telepon (0274) 562811 Psw 1279 atau (0274) 5012532.

KOMPONEN MANUFACTURING

1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY; 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Aplikasi berbasis <i>online</i> .
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas pelayanan informasi memiliki kompetensi sesuai Standarisasi Pengelolaan Informasi.
4.	Pengawasan Internal	Sistem Pengawasan sesuai SOP Pengaduan Pemda DIY.
5.	Jumlah Pelaksana	2 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Aplikasi dapat diakses setiap saat, selama tidak ada gangguan teknis.

7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Nihil
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali, apabila tidak ada pengaduan.
9.	Aksesibilitas	Kualitas koneksi internet.
10.	Waktu Pelayanan	24 Jam

Kepala Balai Penelitian, Pengembangan,
dan Statistik Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta



TAURINA NUGRAHANI, S.Kom., M.Kom.
NIP 19670517 200604 2 002

2. Satuan Kerja : Balai Penelitian, Pengembangan, dan Statistik Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Jenis Pelayanan : Pelayanan Data dan Informasi Statistik dan Geospasial
Offline

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Warga Negara Indonesia. 2. Mengisi formulir permintaan Informasi Publik. 3. Menunjukkan KTP/identitas lain dan melampirkan <i>fotocopy</i> KTP/ identitas lain. 4. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan informasi publik dengan mencantumkan sumber informasi publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Pengguna informasi publik menandatangani pemberian izin penggunaan data informasi spasial. 6. Melampirkan surat pengantar/keterangan dari instansi akademis (jika mahasiswa).
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD Start([1. Pemohon mengajukan permintaan informasi publik.]) --> Step2[2. Pemohon menyebutkan identitas.] Step2 --> Dec3{3. Petugas memverifikasi keperluan pemohon dan memberikan bukti.} Dec3 -- Y --> StepA[a. Bukti Permohonan] Dec3 -- T --> StepB[b. Ditolak] StepA --> Step4[4. Petugas Memberikan Data dan Informasi] Step4 --> End([Selesai]) StepB --> DecC{c. Pemohon melengkapi bukti.} DecC -- Y --> StepD[Dilayani] DecC -- T --> End StepD --> Start </pre>

		<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permintaan informasi dengan hadir di meja pelayanan informasi atau media lainnya. 2. Pemohon melengkapi persyaratan. 3. Petugas memverifikasi keperluan pemohon, hasil verifikasi petugas berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Permohonan dapat diproses dan petugas memberikan bukti permohonan (ke nomor 4). b. Permohonan ditolak. c. Pemohon melengkapi bukti (kembali ke nomor 1). 4. Petugas memberikan data informasi yang dibutuhkan pemohon.
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Email balaistatistik@jogjaprov.go.id atau statistikbappedadiy@yahoo.co.id. 2. Telepon/Fax (0274) 5012532 atau (0274) 562811 Psw 1279. 3. Pos Surat dengan alamat Balai Penelitian, Pengembangan, dan Statistik Daerah (BPPSD) BAPPEDA DIY, Kepatihan, Danurejan, Jalan Malioboro Yogyakarta, 55213. 4. Datang langsung ke Desk Layanan Informasi, dengan alamat Balai Penelitian, Pengembangan, dan Statistik Daerah, BAPPEDA DIY, Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses penyelesaian dalam memenuhi permintaan permohonan informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. 2. Waktu penyelesaian pelayanan dilaksanakan secepatnya jika ada ketersediaan data. 3. Penyampaian informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax, ataupun media lainnya.
4.	Biaya/Tarif	<p>Balai Penelitian, Pengembangan, dan Statistik Daerah, BAPPEDA DIY menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon informasi publik dapat melakukan penggandaan dengan fotokopi sendiri. Pemohon menyediakan CD/DVD kosong atau flashdisk untuk perekam data dan informasi.</p>
5.	Produk Pelayanan	<p>Data, Informasi, dan Hasil Kajian pada Balai Penelitian, Pengembangan, dan Statistik Daerah BAPPEDA DIY.</p>

6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email balaistatistik@iogjaprovo.go.id atau statistikbappedadiy@yahoo.co.id. 2. Telepon/Fax (0274) 5012532 atau (0274) 562811 Psw 1279. 3. Pos Surat dengan alamat Balai Penelitian, Pengembangan, dan Statistik Daerah (BPPSD) BAPPEDA DIY, Kapatihan, Danurejan, Jalan Malioboro Yogyakarta, 55213. 4. Datang langsung ke Desk Layanan Informasi, dengan alamat Balai Penelitian, Pengembangan, dan Statistik Daerah, BAPPEDA DIY, Kapatihan, Danurejan, Yogyakarta.
----	--	---

KOMPONEN MANUFACTURING

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan, Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY; 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Ruang Tunggu; Kamar Mandi/WC; Telepon; Tenaga Operator; dan Komputer.
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas pelayanan informasi memiliki kompetensi sesuai Standarisasi Pengelolaan Informasi.
4.	Pengawasan Internal	Sistem Pengawasan sesuai SOP Pengaduan Pemda DIY.
5.	Jumlah Pelaksana	2 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Balai Penelitian, Pengembangan, dan Statistik Daerah BAPPEDA DIY menjamin kerahasiaan data pemohon.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Balai Penelitian, Pengembangan, dan Statistik Daerah BAPPEDA DIY menjamin keamanan dan keselamatan pemohon.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan sesuai SOP PPID Pemda DIY.

9.	Aksesibilitas	Lokasi kantor yang mudah diakses.
10.	Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan pengaduan melalui web dan email dapat dilakukan selama 24 jam. Tanggapan diberikan pada saat hari kerja. 2. Melalui telepon, pos surat, serta datang langsung ke Balai Penelitian, Pengembangan, dan Statistik Daerah, BAPPEDA DIY setiap hari Senin s/d Kamis jam 08.00 s/d 15.00 WIB (istirahat jam 12.00-12.30) dan Jumat jam 08.00 s/d 14.00 WIB (istirahat jam 11.00-13.00).

Kepala Balai Penelitian, Pengembangan,
dan Statistik Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta



TAURINA NUGRAHANI, S.Kom., M.Kom.
NIP 19670517 200604 2 002

3. Satuan Kerja : Balai Penelitian, Pengembangan, dan Statistik Daerah
 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Daerah Istimewa Yogyakarta

Jenis Pelayanan : Layanan Pengaduan

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Mengisi formulir yang telah disediakan dengan mencantumkan data diri/identitas yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD A([1. Pemohon Mengajukan Pengaduan]) --> B[2. Pemohon Mengisi Formulir] B --> C{3. Petugas Menerima Formulir Pengaduan dan Memberikan Tanggapan} C -- Y --> D[4. Mendapatkan Hasil Tanggapan Pengaduan] C -- T --> E{5. Petugas Konfirmasi Pengaduan ke Pihak Terkait} E -- Y --> D E -- T --> F([6. Selesai]) D --> F </pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan pengaduan dengan hadir di meja pengaduan. 2. Pemohon mengisi formulir pengaduan dan menulis pengaduan di formulir pengaduan 3. Petugas menerima formulir pengaduan dan memberikan tanggapan.

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Petugas memberikan hasil tanggapan pengaduan kepada pemohon. 5. Jika petugas tidak bisa memberikan tanggapan pengaduan, maka petugas akan melakukan konfirmasi ke pihak terkait, untuk menadapatkan tanggapan dari pengaduan pemohon. Jika disetujui, maka petugas akan memberikan informasi hasil tanggapan pengaduan dari pihak terkait. Jika tidak, maka pengaduan selesai. 6. Permohonan layanan pengaduan selesai ditanggapi.
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Email balaistatistik@jogjaprov.go.id atau statistikbappedadiy@yahoo.co.id. 2. Telepon/Fax (0274) 5012532 atau (0274) 562811 Psw 1279. 3. Pos Surat dengan alamat Balai Penelitian, Pengembangan, dan Statistik Daerah (BPPSD) BAPPEDA DIY, Kapatihan, Danurejan, Jalan Malioboro Yogyakarta, 55213. 4. Datang langsung ke Desk Layanan Informasi, dengan alamat Balai Penelitian, Pengembangan, dan Statistik Daerah, BAPPEDA DIY, Kapatihan, Danurejan, Yogyakarta.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses penyelesaian dalam memenuhi pengaduan dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. 2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pengaduan, petugas pengelolaan pengaduan akan menyampaikan tanggapan secara resmi. Petugas pengaduan dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. 3. Tanggapan atas pengaduan dilakukan secara langsung, email, fax, ataupun website.
4.	Biaya/Tarif	Untuk mendapatkan layanan ini tidak dikenakan biaya.
5.	Produk Pelayanan	Tanggapan pengaduan pelayanan publik.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 5. Email balaistatistik@jogjaprov.go.id atau statistikbappedadiy@yahoo.co.id. 6. Telepon/Fax (0274) 5012532 atau (0274) 562811 Psw 1279. 7. Pos Surat dengan alamat Balai Penelitian, Pengembangan, dan Statistik Daerah (BPPSD) BAPPEDA DIY, Kapatihan, Danurejan, Jalan Malioboro Yogyakarta, 55213. 8. Datang langsung ke Desk Layanan Informasi, dengan alamat Balai Penelitian, Pengembangan, dan Statistik Daerah, BAPPEDA DIY, Kapatihan, Danurejan, Yogyakarta.

KOMPONEN MANUFACTURING

1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013; 2. Peraturan Menpan RB RI Nomor 24 Tahun 2014.
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang Tunggu; 2. Kamar Mandi/WC; 3. Telepon; 4. Tenaga Operator; 5. Komputer; 6. AC; 7. TV; 8. Mushola.
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas pengaduan memiliki kompetensi sesuai Standarisasi Pengelolaan pengaduan.
4.	Pengawasan Internal	Sistem Pengawasan sesuai SOP Pengaduan Pemda DIY.
5.	Jumlah Pelaksana	2 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Balai Penelitian, Pengembangan, dan Statistik Daerah BAPPEDA DIY menjamin kerahasiaan data pemohon.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Balai Penelitian, Pengembangan, dan Statistik Daerah BAPPEDA DIY menjamin keamanan dan keselamatan pemohon.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan sesuai SOP Pengaduan Pemda DIY.
9.	Aksesibilitas	Lokasi kantor yang mudah diakses.
10.	Waktu Pelayanan	1. Pelayanan pengaduan melalui web dan email dapat dilakukan selama 24 jam. Tanggapan diberikan pada saat hari kerja. 2. Melalui telepon, pos surat, serta datang langsung ke Balai Penelitian, Pengembangan, dan Statistik Daerah, BAPPEDA DIY setiap hari Senin s/d Kamis jam 08.00 s/d 15.00 WIB (istirahat jam 12.00-12.30) dan Jumat jam 08.00 s/d 14.00 WIB (istirahat jam 11.00-13.00).

Kepala Balai Penelitian, Pengembangan,
dan Statistik Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta



TAURINA NUGRAHANI, S.Kom., M.Kom.
NIP. 19670517 200604 2 002

